



## PUTUSAN

Nomor: 33/PTS/KIP-SU/XI/2020

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 33/KIP-SU/S/VI/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Heri Siswoyo  
Alamat : Jl. Siung Wanara Dsn VI Percut Sei Tuan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Deli Serdang  
Alamat : Komp. Perkantoran Kab. Deli Serdang Jl. Karya Usaha No. 03  
Kec. Lubuk Pakam

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Drs. Ronald Manurung  
Jabatan : Dewan Pengawas Radio Pemkab Deli Serdang
2. Nama : Hermina Oktaria Br. Damanik, SE  
Jabatan : Kabid. Komunikasi Publik Kab. Deli Serdang
3. Nama : Edi Susanto, S.Sos  
Jabatan : Kasi Pengelolaan Informasi Publik Kab. Deli Serdang
4. Nama : Muharram Daulay, SH  
Jabatan : Kasi Identitas Penduduk

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/2630/DKCS/2020 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama H, Gustur Husin Siregar, SH (Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Heri Siswoyo sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Deli Serdang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2020, dengan registrasi sengketa nomor: 33/KIP-SU/S/VI/2020.

### Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 16 Maret 2020 disertai bukti tanda terima tanggal 16 Maret 2020 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah:

1. Fotocopy rangkap pertinggal Kartu Keluarga Nomor 1207260707142504850009 atas nama Heri Siswoyo awal semula terbit pada 07 Juli 2014 yang memuat setatus Kepala Keluarga berikut 3 Anggota keluarganya;
  2. Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB);
  4. Fotocopy Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan;
  5. Fotocopy Realisasi Keuangan Berupa Kwitansi Pembayaran;
  6. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban setiap Pelaksanaan Kegiatan.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 13 April 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 April 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juni 2020.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 03 September 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
  - Persidangan kedua tanggal 17 September 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
  - Persidangan ketiga tanggal 15 Oktober 2020, Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

## Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

### Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

### B. Alat Bukti

#### Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di Undang-Undang nomor 14 tahun 2008.
2. Pemohon menyatakan Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan tidak ditanggapi oleh Termohon.
3. Pemohon menyatakan terkait permohonan informasi poin 1, seharusnya perubahan Kartu Keluarga harus ada izin dari kedua belah pihak.
4. Pemohon menyatakan keberatan kepada pihak Termohon karena telah mengeluarkan Kartu Keluarga yang baru yang berisikan Nama Mantan istri dan kedua anaknya, sedangkan Kartu Keluarga dengan nomor yang lama hanya berisikan nama Pemohon seorang, dikarenakan telah diajukan permohonan pisah KK oleh mantan istri Pemohon.
5. Para Pemohon meyakini bahwa dokumen yang dimohonkan ada dimiliki oleh Termohon, dan Para Pemohon merasa berhak untuk memilikinya.

#### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP atas nama Heri Siswoyo.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 16 Maret 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 16 Maret 2020 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 13 April 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 April 2020 yang diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.

Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juni 2020.
Bukti P-5	Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 21 September 2020.

### Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi pada poin 1, yaitu tentang perubahan data Kartu Keluarga an. Heri Siswoyo NIK:1271142504850009 telah dibalas dengan surat tanggal 10 Juli 2019 dan dianggap sudah selesai.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Permohonan Informasi poin 1 terkait rangkap pertinggal Kartu Keluarga, sudah diberikan kepada pihak yang bersangkutan, sehingga tidak ada dimiliki lagi oleh pihak Termohon.
4. Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi poin 1, bahwa dokumen telah tercantum di database dan dapat dilihat pada website, berupa history/riwayat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang melatari seseorang melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga, sedangkan pertinggalnya tidak ada dimiliki oleh pihak Termohon dikarenakan pertinggalnya sudah diberikan kepada pihak yang bersangkutan.
5. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi poin 5 dan 6 tidak dapat diberikan dikarenakan terkait alasan bahwa kwitansi pembayaran termasuk dalam informasi yang dikecualikan karena menyangkut data pribadi serta nomor rekening.
6. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, terkait Permohonan Informasi poin 3, 4, dan 5 ada dimiliki dan dapat diberikan, hanya saja Pemohon belum menjelaskan rincian kegiatan KAK, RAB dan dokumen kegiatan apa yang dimohonkan, apabila kegiatan yang dimaksud seluruh kegiatan yang ada di Dinas Dukcapil Deli Serdang maka biaya salinan fotokopi cukup besar.

### Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor 800/2630/DKCD/2020 September 2020, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama H. Gustur Husin Siregr, SH (Kepala Dinas Dukcapil Kab. Deli Serdang).
Bukti T-2	Fotokopi Surat Jawaban atas Informasi Data Nomor: 470/2410/DKCS/2019, tanggal 10 Juli 2019.

Bukti T-3	Fotokopi Surat Jawaban atas Surat Keberatan Nomor: 485/8239/PPID.P/DPUPR/VII/2020,tanggal 02 Juli 2020.
Bukti T-4	Surat Kesimpulan Termohon tanggal 24 September 2020.
Bukti T-5	Salinan Keputusan Kepala Dinas Kominfo Kab. Deli Serdang selaku PPID Utama dilingkungan Pemerintah Kab. Deli Serdang No: 538-1/DKI-DS/2020 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemkab Deli Serdang.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan Surat Kesimpulan Pemohon tanggal 21 September 2020 disampaikan bahwa:

1. Bahwa sebagaimana dikatakan oleh para Kuasa Termohon kepada Majelis saat persidangan, tentang tidak memiliki atau menyimpan dokumentasi rangkap pertinggal Kartu Keluarga No. 1207260707140003 yang dimintakan atas nama Pemohon, dan hanya memiliki riwayat secara online atau termaktub dalam sistem informasi administrasi kependudukan disebut SIAK tidak dapat dijadikan acuan untuk tidak memberikan salinan yang dimintakan Pemohon, karena Termohon menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon pada tahun 2014 dan di rubah pada tahun 2016, dan SIAK berlaku mulai setelah disahkannya PP No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan belum berlaku pada tahun 2016 saat dilakukan perubahan oleh Termohon;
2. Bahwa rangkap pertinggal Kartu Keluarga Pemohon yang dimintakan wajib dimilikinya sesuai dengan UU No. 23 tahun 2006 berikut diperubahannya dengan UU No. 24 tahun 2013 berikut turunannya tentang administrasi kependudukan;
3. Bahwa informasi yang dimintakan Pemohon tentang dokumentasi seluruh kegiatan realisasi APBD 2018 dan 2019 yang diserap Badan Publik sebagaimana yang dimintakan Pemohon telah diakui kepemilikannya oleh para Kuasa Termohon.
4. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

#### Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Berdasarkan Surat Kesimpulan Termohon tanggal 24 September 2020 disampaikan bahwa:

1. Bahwa Surat Permohonan Nomor: 07.0745/V//PU-TRS/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal Permohonan Informasi Proses Perubahan Data Kartu Keluarga an. Heri Siswoyo NIK: 1271142504850009 telah dibalas dengan surat nomor: 470/2410/DKCS/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal informasi data;
2. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 perihal Permohonan Informasi Pemohon telah dibalas dengan surat nomor: 472/1134/DKCS-PPIDPB/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal: jawaban Permohonan INformasi Publik yang dikirim melali email (bukti pengiriman terlampir);

3. Adapun permintaan Pemohon tentang salinan Kartu Keluarga awal an. Pemohon tidak dapat kami penuhi, karena pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara nasional (sesuai dengan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang perubahan tahun 2006) menyimpan biodata penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk. (riwayat perkembangan atas nama pemohon terlampir).
4. Berdasarkan poisisi kasus pada poin 2, 3, dan 4 Permohonan Pemohon belum menjelaskan rincian kegiatan KAK, RAB dan dokumen kegiatan apa. Apabila kegiatan dimaksud Dinas Dukcapil dipenuhi maka biaya salian fotokopi cukup besar;
5. Permohonan Informasi yang diminta cukup besar tidak menggambarkan sebagaimana yang dimaksud dalam Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 4 ayat 3 huruf a;
6. Fotokopi realisasi keuangan berupa kwitansi pembayaran tidak dapat diberikan kepada Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Keputusan Presiden nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawaan penyelenggaraan pemerinta daerah pasal 16;
  - b. UU Nomor 17 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan pasal 59 ayat 2.e;
  - c. Perki no.1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Bab III Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan poin 1 huruf d;
  - d. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 3;
  - e. Karena sebagai bagian dari laporan keuangan unaudited Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2020 tanggal 15 November 2010;
  - f. Relevansi kepentingan Pemohon terhadap kwitansi pembayaran, dalam hal ini status Pemohon;

Selanjutnya biaya salinan fotokopi sebagaimana yang dimaksud dalam Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 27 dan 28 ditanggung oleh Pemohon.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
  1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

#### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Heri Siswoyo sebagai Pemohon dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juni 2020 dengan registrasi sengketa nomor: 33/KIP-SU/S/VI/2020;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

#### **2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.**

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
  - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1271142504850009 atas nama Heri Siswoyo.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum ( *Legal Standing* ) Termohon.**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan

Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat

(2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Maret 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 16 Maret 2020.
2. Pemohon mengirim surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 April 2020 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 22 April 2020.
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Juni 2020.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

#### **5.FAKTA PERSIDANGAN**

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa, Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2].

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon mengatakan terkait Permohonan Informasi pada poin 1, tentang fotokopi pertinggal Kartu Keluarga awal an. Heri Siswoyo tidak dapat dipenuhi, dikarenakan pada sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yang digunakan secara nasional (sesuai dengan UU 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang perubahan tahun 2006 ), menyimpan biodata penduduk yang berisi keterangan keadaan yang dialami oleh penduduk, telah tercantum di database dan dapat dilihat pada website, yang memuat history/ riwayat terkait dengan peristiwa-peristiwa yang melatari seseorang melakukan perubahan terhadap Kartu Keluarga, sedangkan pertinggalnya tidak ada dimiliki oleh pihak Termohon dikarenakan pertinggalnya sudah diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

[5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terkait Permohonan Informasi poin 2, 3, 4 ada dimiliki oleh pihak Termohon dan dapat diberikan, hanya saja Pemohon belum menjelaskan rincian kegiatan KAK, RAB dan dokumen kegiatan apa yang dimaksud, apabila yang dimaksud keseluruhan kegiatan maka biaya salinan fotokopi cukup besar.

- [5.5] Berdasarkan fakta Persidangan diketahui bahwa Permohonan Informasi pada poin 5 dan poin 6 yaitu tentang Fotokopi Realisasi Keuangan berupa kwitansi pembayaran dan fotokopi Laporan Pertanggungjawaban setiap pelaksana kegiatan tidak dapat diberikan, dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan, yang apabila dibuka akan menimbulkan konsekuensi hukum.

## 6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] poin 2, 3 dan 4 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diberikan, dikarenakan dokumen yang dimohonkan ada dimiliki serta Termohon bersedia memberikan dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*

*(2) Setiap Orang berhak:*

*a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.*

*c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.*

## 7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

## 8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] poin 2, 3, dan 4 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon untuk sebagian, sesuai dengan Pendapat Majelis pada Paragraf [6.2].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, MSP Ketua merangkap Anggota Abdul Jalil, SH, MSP dan Drs. Robinson Simbolon masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Panitera Pengganti

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 November 2020



Petugas Kepaniteraan

Devi Puspita Sari Daulay, SH

PUTUSAN  
Komisi Informasi  
Provinsi Sumatera Utara